



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR ~~124~~ TAHUN 2021

TENTANG

STÁNDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan standar biaya;

b. bahwa agar Standar Biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a bisa efisien, efektif, dan memenuhi azas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu diatur standar biaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Rencana Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kota Padang.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Padang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Non ASN adalah selain ASN yang melaksanakan tugas atau membantu Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
12. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
20. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *e-purchasing*.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang.
23. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
24. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN.

25. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
26. Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
27. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
28. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
29. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
30. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
31. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku.
32. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
33. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.
34. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
35. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
36. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk menugaskan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya melakukan perjalanan dinas.
37. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/Aparatur Sipil Negara dan tenaga lainnya yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
38. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan kegiatan.

- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kinerja ASN dan Non ASN agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

BAB II JENIS HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) Jenis harga satuan dalam pelaksanaan kegiatan terdiri atas :
- a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - c. satuan biaya konsumsi rapat;
 - d. satuan biaya lembur;
 - e. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - f. satuan biaya pemeliharaan;
 - g. satuan biaya bantuan bahan bakar minyak kendaraan dinas;
 - h. satuan biaya penyelenggaraan acara pertandingan atau perlombaan;
 - i. satuan biaya penyelenggaraan acara musik/seni dan upacara bendera;
 - j. satuan biaya penyelenggaraan kegiatan sosial dan penanggulangan bencana
 - k. satuan biaya pelaksanaan bidang keagamaan;
 - l. satuan biaya bantuan pendidikan dan tugas belajar;
 - m. satuan biaya litigasi dan non litigasi;
 - n. satuan biaya makan pasien panti sosial;
 - o. satuan biaya pemberdayaan masyarakat;
 - p. satuan biaya satuan tugas operasi yustisi; dan
 - q. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Standar jenis harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dan merupakan batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III SATUAN BIAYA HONORARIUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Honorarium dapat diberikan kepada ASN dan Non ASN yang melaksanakan dan mendukung kegiatan pada SKPD.

Pasal 5

- (1) Satuan biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada :
 1. PPKD/PA/KPA;
 2. PPTK;
 3. PPK SKPD/SKPKD;
 4. PPK SKPD Pembantu;
 5. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima; dan
 6. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu;
 - b. honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada :
 1. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 2. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa;
 3. PA;
 4. PPK;
 - c. honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Tim dan Panitia diberikan kepada :
 1. Narasumber atau Pembahas;
 2. Moderator;
 3. Pembawa Acara;
 4. Panitia;
 5. Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan;
 6. Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara;
 7. Penyuluhan atau Pendampingan;
 8. Rohaniwan;
 9. Tim Penyusun Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*;
 10. Penyelenggara Ujian;
 11. Penulisan Butir Soal Tingkat Kota;
 12. Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
 13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 14. Penyelenggara acara musik/seni, upacara bendera;
 15. Satuan tugas operasi yustisi; dan
 16. Sidang tipiring.
- (2) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 pada Sekretariat Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. PA pada Sekretariat Daerah diberikan sesuai dengan jumlah anggaran sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan

- b. KPA pada Sekretariat Daerah berdasarkan anggaran yang dikelola pada masing-masing Bagian.
- (3) Honorarium PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diberikan kepada PPTK yang bertanggungjawab terhadap Sub Kegiatan dan diberikan berdasarkan pagu sub kegiatan yang dikelola.
- (4) Mekanisme perhitungan honorarium pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota Ini.

Bagian Kedua

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pasal 6

- (1) Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a.
- (2) Dalam hal Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola.
- (3) Dalam hal PA tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada KPA, PA dapat diberikan honorarium yang besarnya sama dengan KPA.
- (4) Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- (5) Dalam hal bendahara pengeluaran atau bendahara penerima telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, tidak diberikan honorarium.

Bagian Ketiga

Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 7

- (1) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada ASN yang melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan PA/KPA.
- (3) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (4) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa untuk PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan :
 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi atau jasa lainnya; dan
 - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi.
- (5) Dalam hal Jabatan Fungsional belum menerima Tambahan Penghasilan berdasarkan *Single Salary*, Kelompok Kerja Pemilihan menerima honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,
Tim dan Panitia

Pasal 8

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Pembawa Acara, Tim dan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. *workshop*;
 - f. sarasehan;
 - g. simposium; atau
 - h. *focus group discussion*
- (2) Honorarium Narasumber atau Pembahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam satuan jam atau 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (3) Dalam hal Narasumber atau Pembahas berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber atau pembahas.

Pasal 9

- (1) Honorarium Moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator dalam kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. sosialisasi;

- c. diseminasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. *workshop*;
 - f. sarasehan;
 - g. simposium; atau
 - h. *focus group discussion*
- (2) Honorarium Moderator dapat diberikan dengan ketentuan :
- a. Moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
 - b. Moderator berasal dari dalam SKPD sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.

Pasal 10

- (1) Honorarium Pembawa Acara diberikan kepada ASN dan Non ASN yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan :
- a. seminar;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. *workshop*;
 - f. sarasehan;
 - g. simposium;
 - h. *focus group discussion*; atau
 - i. acara peresmian.
- (2) Honorarium Pembawa Acara dapat diberikan untuk kegiatan yang mengundang minimal Menteri, Wali Kota/Wakil Wali Kota, SKPD, Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

- (1) Honorarium Panitia diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai Panitia pelaksana dalam kegiatan :
- a. seminar;
 - b. sosialisasi;
 - c. diseminasi;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. *workshop*;
 - f. sarasehan;
 - g. simposium; atau
 - h. *focus group discussion*.

- (2) Dalam hal ke Panitia memerlukan tambahan panitia yang berasal dari Non ASN harus secara selektif dengan mempertimbangan urgensi dan besaran honorarium mengacu kepada besaran honorarium untuk anggota Panitia.
- (3) Panitia dapat diberikan honorarium dalam hal:
 - a. peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia paling banyak 10 (sepuluh) orang; atau
 - b. peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia paling banyak 4 (empat) orang.
- (4) Peserta kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari ASN atau Non ASN dapat diberikan biaya transportasi.

Bagian Kelima

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 12

- (1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Wali Kota atau Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan atau mengikutsertakan instansi pemerintah diluar Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan antar SKPD ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Jumlah keanggotaan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota atau Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kepala SKPD/Eselon II paling banyak menerima 2 (dua) honorarium;
 - b. pejabat Eselon III paling banyak menerima 3 (tiga) honorarium; dan
 - c. pejabat Eselon IV, Pelaksana dan Pejabat Fungsional paling banyak menerima 5 (lima) honorarium.
- (5) Dalam hal jumlah kepesertaan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPD/Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Staf, maka honorarium yang diterima wajib dikembalikan ke kas daerah.

Pasal 13

- (1) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Jumlah Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Wali Kota; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

Pasal 14

- (1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di Pengadilan terkait dengan Perkara Pemerintah Kota Padang.
- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium.

Pasal 15

- (1) Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan Non ASN yang diberi tugas untuk beracara mewakili SKPD dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan.
- (2) Honorarium beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap menghadiri sidang.
- (3) Dalam hal ASN atau Non ASN dalam menjalankan tugas kedinasan dilaporkan oleh setiap orang yang tersangkut dengan kasus Pidana atau Perdata dapat diberikan Bantuan Pendampingan tingkat penyidikan pada Kejaksaan atau Kepolisian.
- (4) Dalam menjalankan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan Surat Keputusan dan/atau Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketujuh

Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Pasal 16

- (1) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non ASN yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan penyuluhan atau pendampingan.

- (2) Besaran honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sama dengan upah minimum yang berlaku di daerah.
- (3) Non ASN yang menerima Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan berdasarkan tingkatan sebagai berikut :
 - a. SLTA atau sederajat sebesar upah minimum Daerah;
 - b. Lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114 % (seratus empat belas persen) dari upah minimum Daerah;
 - c. Lulusan S.1 diberikan paling banyak 124 % (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Daerah;
 - d. Lulusan Master (S.2) diberikan paling banyak 133 % (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Daerah; atau
 - e. Lulusan Doktor (S.3) diberikan paling banyak 150 % (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Daerah.

Bagian Kedelapan Honorarium Rohaniwan

Pasal 17

Honorarium Rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Kesembilan Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola *Website*

Pasal 18

- (1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal diberikan penyusun dan penerbit jurnal yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal penyusunan jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*).

Pasal 19

Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau majalah diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Pasal 20

Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *website* diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (bukan media sosial) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan diangkat oleh Wali Kota.

Bagian Kesepuluh Honorarium Penyelenggara Ujian

Pasal 21

Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, penguji atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal yang merupakan kewenangan Daerah.

Bagian Kesebelas Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kota

Pasal 22

Honorarium Penulisan Butir Soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal meliputi :

- a. penilaian akademik (soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, dan soal calon ASN); dan
- b. penilaian Non Akademik (soal tes bakat, tes minat, soal mengukur kecendrungan perilaku soal tes kompetensi guru non akademik, soal tes asesmen pegawai dan soal kompetensi manajerial).

Bagian Kedua belas Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 23

- (1) Honorarium Penceramah diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pendidikan dan pelatihan.
- (2) Honorarium penceramah diberikan kepada :
 - a. penceramah yang berasal dari luar SKPD;
 - b. penceramah yang berasal dari SKPD sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat; dan
 - c. dalam hal penceramah berasal dari SKPD diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Pasal 24

- (1) Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada ASN atau Non ASN yang diberikan tugas untuk menyusun modul untuk Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (2) Dalam hal modul yang disusun merupakan penyempurnaan modul Pendidikan dan Pelatihan lama dengan presentase penyempurnaan 50% (lima puluh persen) dapat diberikan honorarium.

Pasal 25

- (1) Honorarium Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan diberikan kepada panitia penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan, evaluator dan fasilitator kunjungan dan administrasi.
- (2) Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- (3) Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan dapat diberikan honorarium dalam hal :
 - a. peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia paling banyak 10 (sepuluh) orang; atau
 - b. peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah Panitia paling banyak 4 (empat) orang.

Bagian Ketiga belas

Honorarium TAPD

Pasal 26

- (1) Honorarium TAPD diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, TAPD dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretariat dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) anggota.
- (3) Honorarium TAPD dikecualikan dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

BAB IV

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Bagian Kesatu

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Pasal 27

- (1) Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan di luar kantor dapat diberikan honorarium dalam hal dilakukan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.
- (2) Rapat atau pertemuan diluar kantor terdiri dari :
 - a. paket *fullboard*;
 - b. paket *fullday*;
 - c. paket *halfday*; atau
 - d. paket *residence*.
- (3) Paket *fullboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor sehari penuh dan menginap terdiri dari.
 - a. akomodasi (1) malam;
 - b. makan 3 (tiga) kali;
 - c. kudapan (*snack*) 2 (dua) kali; dan
 - d. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (4) Paket *fullday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap terdiri dari :
 - a. makan 1 (satu) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 2 (dua) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (5) Paket *halfday* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap terdiri dari :
 - a. makan 1 (satu) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 1 (satu) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.
- (6) Paket *residence* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan diluar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap terdiri dari :
 - a. makan 2 (dua) kali;
 - b. kudapan (*snack*) 3 (tiga) kali; dan
 - c. ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Pasal 28

- (1) Rapat atau pertemuan yang dilaksanakan paket *fullboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a diberikan kepada :

- a. pejabat Eselon II atau yang disetarakan keatas diberikan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - b. pejabat Eselon III kebawah diberikan akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal pelaksanaan rapat atau pertemuan di luar kantor, PA atau KPA agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan diluar kantor dengan mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik.

Bagian Kedua

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Pasal 29

- (1) Rapat atau pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan oleh ASN atau Non ASN diberikan uang harian.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. paket *fullboard*;
 - b. paket *fullday*;
 - c. paket *halfday*; dan
 - d. paket *residence*.
- (3) Dalam hal Panitia atau ASN memerlukan waktu tambahan dalam rangka persiapan pelaksanaan rapat atau pertemuan di luar kantor dapat diberikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
- (4) Rapat di luar kantor yang diselenggarakan di luar daerah tidak diberikan uang rapat tapi biaya perjalanan dinas.

BAB V

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Pasal 30

- (1) Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya untuk biaya pengadaan makan dan kudapan (*snack*) termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan.
- (2) Rapat atau pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
 - b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan internal atau SKPD lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan paling sedikit selama 2 (dua) jam.

BAB VI
SATUAN BIAYA LEMBUR

Pasal 31

- (1) Satuan biaya lembur merupakan satuan biaya untuk pelaksanaan pekerjaan kedinasan di luar jam kerja.
- (2) Satuan biaya lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Makan Lembur yang diberikan kepada ASN dan Non ASN setelah bekerja lembur paling sedikit 2 (dua) jam.
- (3) Surat Pertanggungjawaban biaya lembur berupa faktur pembelian makan pada rumah makan/restoran yang diberikan 1 (satu) kali selama pelaksanaan lembur pada hari tersebut.

BAB VII
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 32

- (1) SKPD dapat menyediakan kendaraan dinas.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kendaraan dinas pejabat;
 - b. kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 4 (empat);
 - c. kendaraan operasional bus; dan
 - d. kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan roda 2 (dua).
- (3) Pengadaan Kendaraan dinas selain yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 33

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya bahan bakar sesuai peruntukannya.

Bagian Kedua
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

Pasal 34

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan.
- (2) biaya pemeliharaan gedung atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemeliharaan gedung atau bangunan bertingkat;
 - b. pemeliharaan gedung atau bangunan tidak bertingkat; atau
 - c. pemeliharaan halaman kantor.
- (4) Dalam hal gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh Pengguna Barang dapat dilakukan pemeliharaan sepanjang diatur dalam perjanjian sewa atau pinjam.

Bagian Ketiga
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Pasal 35

- (1) SKPD dapat menganggarkan biaya pemeliharaan sarana kantor.
- (2) Biaya pemeliharaan sarana kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mempertahankan kondisi barang inventaris kantor.

BAB IX
SATUAN BIAYA PERTANDINGAN OLAH RAGA, PERLOMBAAN KEAGAMAAN DAN
PERLOMBAAN LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Biaya Pertandingan Olahraga

Pasal 36

- (1) Satuan biaya pertandingan diberikan kepada ASN atau Non ASN yang menjadi wasit, juri dan perangkat pertandingan pada masing-masing cabang olah raga yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemenang pertandingan olah raga diberikan hadiah dalam bentuk uang dan tropi.
- (3) Wasit, Juri dan perangkat pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing cabang olahraga.

Bagian Kedua
Satuan Biaya Perlombaan Keagamaan

Pasal 37

- (1) Satuan biaya perlombaan keagamaan diberikan kepada ASN dan Non ASN yang menjadi juri, hakim, penyusun soal, dan perangkat perlombaan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemenang perlombaan keagamaan diberikan hadiah berupa uang dan tropi.
- (3) Jumlah masing-masing juri, hakim, penyusunan soal dan perangkat perlombaan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing perlombaan keagamaan.

Bagian Ketiga
Satuan Biaya Perlombaan lainnya

Pasal 38

- (1) Satuan biaya perlombaan lainnya yang dilakukan oleh SKPD diberikan kepada ASN dan Non ASN yang menjadi juri, hakim dan perangkat perlombaan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pemenang perlombaan lainnya diberikan hadiah berupa uang dan tropi.
- (3) Jumlah masing-masing juri, hakim, dan perangkat perlombaan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing perlombaan yang dilaksanakan oleh SKPD.

BAB X
SATUAN BIAYA LITIGASI DAN NON LITIGASI

Bagian Kesatu
Satuan Biaya Litigasi dan Non Litigasi

Pasal 39

- (1) Satuan biaya Litigasi dan Non Litigasi diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum yang memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. perkara Perdata;
 - b. perkara Pidana; dan
 - c. PTUN.
- (4) Pendampingan dalam bentuk Non Litigasi diberikan kepada Organisasi Bantuan Hukum dalam bentuk :

- a. penyuluhan hukum;
- b. advokasi;
- c. sosialisasi Hukum; dan
- d. pendampingan hukum.

Pasal 40

- (1) Satuan biaya Litigasi diberikan kepada Penasehat Hukum Pemerintah Daerah, dalam beracara di Pengadilan pada setiap tingkatan Peradilan.
- (2) Tingkatan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pendampingan Tingkat Penyidikan pada Kejaksaan Atau Kepolisian/ penyelesaian perkara ditingkat Pertama;
 - b. penyelesaian perkara ditingkat Banding;
 - c. penyelesaian perkara ditingkat Kasasi; dan
 - d. penyelesaian perkara ditingkat Peninjauan Kembali.
- (2) Dalam hal gugatan keperdataan diberikan biaya pendaftaran perkara perdata.

BAB XI

SATUAN BIAYA MAKAN PANTI

Pasal 41

- (1) Pasien Panti Sosial diberikan makan sesuai dengan kelas pelayanan setiap hari.
- (2) Kelas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kelas I;
 - b. kelas II; dan
 - c. kelas III.

BAB XII

SATUAN BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Satuan biaya Pemberdayaan Masyarakat diberikan kepada masyarakat yang membantu atau mendukung program pemerintah daerah.
- (2) Jumlah masyarakat yang membantu atau mendukung program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XIII

SATUAN BIAYA SATUAN TUGAS OPERASI YUSTISI DAN TIPIRING

Pasal 43

- (1) Satuan biaya Satuan Tugas Operasi Yustisi diberikan kepada Anggota Satpol PP yang melaksanakan tugas dalam penegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal Satpol PP membutuhkan tambahan personil dari kepolisian atau TNI, dapat diberikan biaya Operasi Yustisi.
- (3) Dalam pelaksanaan Tipiring Satpol PP dibantu oleh Hakim dari Pengadilan Negeri, diberikan biaya operasional Tipiring.
- (4) Jumlah Anggota Satpol PP dan Kepolisian atau TNI dalam peneggakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XIV

SATUAN BIAYA PEMULANGAN ORANG TERLANTAR, GELANDANGAN,
PENGEMIS, JENAZAH TERLANTAR BENCANA ALAM DAN SOSIAL

Pasal 44

- (1) Satuan biaya Pemulangan orang terlantar, Gelandangan, Pengemis dan Jenazah terlantar, Petugas Penanggulangan Kebakaran, Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Penyelamatan, Perlindungan dan Pengamanan Lainnya diberikan kepada ASN dan Non ASN yang membantu pemerintah daerah dalam pemulangan orang terlantar, gelandangan, pengemis dan Jenazah ke tempat, rumah atau panti rehabilitasi serta bencana alam.
- (2) Jumlah ASN dan Non ASN yang membantu Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB XV

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam Daerah dan kembali ketempat kedudukan semula, kecuali perjalanan dinas pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat dapat dilakukan dalam lingkungan kantor sendiri.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.

- (3) Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. Pengumandahan (datasering);
 - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar;
 - e. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
 - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - g. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pimpinan/anggota dewan yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
 - h. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pimpinan/anggota dewan yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Bagian Kedua

Tata Cara dan Administrasi Perjalanan Dinas

Paragraf 1

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 46

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dapat melakukan perjalanan dinas dalam daerah dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut:
 - a. Wali Kota dan Wakil Walikota oleh PA/KPA;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. ASN dan Non ASN oleh PA/KPA.

Paragraf 2

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

Pasal 47

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Wali Kota dan Wakil Walikota oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. ASN dan Non ASN oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut :
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. ASN dan Non ASN oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

Pasal 48

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. Pejabat Eselon II, Kepala SKPD Eselon III oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
 - d. Pejabat Eselon III selain Kepala SKPD kebawah dan Non ASN oleh Sekretaris Daerah
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut :
 - a. Wali Kota dan Wakil Walikota oleh Sekretaris Daerah;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
 - c. ASN dan Non ASN oleh Sekretaris Daerah.

- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Struktural dapat didampingi oleh staf paling banyak 4 (empat) orang pada daerah tujuan dan waktu yang sama.

Pasal 49

SPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1), pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

- a. pemberi tugas;
- b. pelaksana tugas;
- c. uraian tugas;
- d. sumber pembiayaan;
- e. waktu perjalanan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas pergi-pulang;
- f. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- g. tempat pelaksanaan tugas;
- h. target kinerja atau hasil yang akan dicapai; dan
- i. kewajiban untuk menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat penerbit Surat Perintah Tugas.

Paragraf 4

Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 50

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang menangani kerjasama luar negeri.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
 - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi banding;
 - d. seminar;
 - e. lokakarya;
 - f. konferensi;
 - g. promosi potensi daerah;
 - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
 - i. pertemuan Internasional; dan
 - j. penandatanganan perjanjian internasional.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang

berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.

- (5) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal antara lain:
 - a. terjadi bencana alam;
 - b. terjadi bencana sosial;
 - c. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
 - d. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan Pemerintah Daerah.
- (7) Pengurusan surat izin dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan.

Pasal 51

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
 - b. paspor dinas (*service passport*);
 - c. *exit permit*; dan
 - d. visa.
- (3) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasamaberupa *Letter of Intent* dan *Memorandum Of Understanding*, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.
- (5) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (6) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 52

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
 - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

Pasal 53

Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a berdasarkan surat rekomendasi:

- a. menteri;
- b. sekretaris Jenderal;
- c. direktur Jenderal Otonomi Daerah;
- d. sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
- e. kepala Pusat Fasilitas Kerjasama.

Pasal 54

- (1) Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. surat undangan;
 - b. kerangka acuan kerja;
 - c. foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. surat keterangan pendanaan.

Bagian Ketiga

Prosedur

Pasal 55

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas luar

negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.

- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak yang mengundang untuk kegiatan tersebut.

Bagian Keempat

Jangka Waktu

Pasal 56

- (1) Perjalanan Dinas dalam daerah dapat diberikan paling lama 5 (lima) hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan, kecuali perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi dan luar daerah luar Provinsi, dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, dan kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (3) Non ASN dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, kecuali mendampingi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, atau Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima

Sarana Angkutan

Pasal 57

Sarana angkutan perjalanan sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi menggunakan sarana angkutan darat; dan
- b. perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi menggunakan sarana angkutan udara dan/atau sarana angkutan lainnya.

Bagian Keenam

Biaya Perjalanan Dinas

Paragraf 1

Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 58

Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, diberikan uang transportasi.

Paragraf 2

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi

Pasal 59

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. uang transport;
 - b. uang penginapan; dan
 - c. uang harian.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Eselon II diberikan uang representasi.
- (3) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan angkutan umum, diberikan bantuan transportasi.
- (4) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM.
- (5) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas.

Paragraf 3

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi

Pasal 60

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
 - a. biaya transport;
 - b. uang harian;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi perjalanan dinas;
 - e. biaya taksi; dan
 - f. biaya pengecekan kesehatan.

- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Eselon II diberikan uang representasi.
- (3) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM.
- (4) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan umum, diberikan bantuan transportasi.
- (5) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota menggunakan kendaraan dinas di ibukota negara, dapat diberikan biaya operasional dalam bentuk lumpsum antara lain :
 - a. BBM;
 - b. biaya tol; dan
 - c. biaya parkir.
- (6) Biaya pengecekan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pengecekan kesehatan yang merupakan persyaratan yang diwajibkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan perjalanan dinas; dan
 - b. Dibayarkan sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 61

- (1) Apabila biaya transport sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) huruf a melebihi dari biaya yang telah ditetapkan, maka kelebihan harga tiket dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (pembiayaan secara *at cost*).
- (2) Dalam hal tiket ekonomi tidak tersedia Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD dapat mengambil tiket bisnis apabila kegiatan tersebut sangat mendesak dan harus dihadiri.
- (3) Apabila tiket sudah dipesan atau dibeli oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN tidak melaksanakan perjalanan karena perintah atasan atau tugas yang harus dilaksanakan, maka tiket tetap dibayarkan.

Pasal 62

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) huruf b dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas yang dibuktikan dengan tiket dan boarding pass.

Pasal 63

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil dibuktikan dengan bill Hotel selama perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dari uang penginapan.
- (3) Dalam hal biaya penginapan lebih besar dari plafon anggaran yang tersedia, ASN dapat menggabungkan biaya penginapan sepanjang tidak melebihi dari plafond masing-masing jabatan ASN.

Pasal 64

- (1) Biaya taksi diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN untuk menunjang kegiatan perjalanan dinas.
- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk lumsump setiap kali meliputi :
 - a. Dari kantor atau rumah ke bandara;
 - b. Dari bandara ke hotel;
 - c. Dari hotel ke bandara; dan
 - d. Dari bandara ke kantor atau rumah.
- (3) Apabila biaya taksi melebihi dari tarif yang telah ditetapkan maka kelebihannya akan dibayarkan at cost sesuai dengan bukti pembayaran.

Bagian Keenam

Perjalanan Dinas yang tidak ditanggung

Pasal 65

- (1) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan, uang saku dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan, hanya diberikan uang transportasi dan Taksi.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas sudah ditanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN diberikan 1 (satu) hari perjalanan dinas keberangkatan atau kepulangan.
- (3) Perjalanan dinas yang melebihi waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dibayarkan kecuali ada persetujuan dari Sekretaris Daerah.

- (4) Perjalanan dinas dapat dikoordinir oleh biro perjalanan sepanjang biaya jasa biro perjalanan tidak dibebankan pada APBD.

Bagian Ketujuh
Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri

Pasal 66

- (1) Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
- a. uang transportasi; dan
 - b. uang paket terdiri dari :
 - 1. uang makan;
 - 2. uang saku;
 - 3. uang transportasi local; dan
 - 4. penginapan.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Golongan A untuk Wali Kota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD Eselon II; dan
 - b. Golongan B untuk Kepala SKPD Eselon III, dan Eselon III kebawah.

Pasal 67

- (1) Uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya rill ditambah dengan airport tax dan biaya Fiskal/Visa.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dibayarkan lumpsum sesuai tiket dan boarding pass.
- (3) Jika perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang saku sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b.

Pasal 68

Besaran biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Bagian Kedelapan
Pertanggung jawaban

Pasal 69

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
 - a. persetujuan dan SPT;
 - b. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan ;
 - c. tiket dan *boarding pass*;
 - d. bill/bukti pembayaran penginapan/hotel;
 - e. laporan perjalanan dinas.
- (2) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan SPT dan SPPD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas.
- (3) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri dan melaporkan hasil perjalanan tertulis tersebut kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (5) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN, dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata di bawah harga yang telah ditetapkan maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang transportasi yang diterimanya.
- (3) Dalam hal biaya penginapan diperoleh ternyata dibawah harga yang telah ditetapkan maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD,

ASN dan Non ASN, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang penginapan yang diterimanya.

- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Kesembilan Pembatalan

Pasal 71

- (1) Dalam hal perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu dapat dilakukan pembatalan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. adanya keperluan dinas jabatan lainnya yang sangat mendesak/sangat penting dan tidak dapat ditunda; dan/atau
 - b. sebab lain yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan dengan alasan pembatalan dari pejabat paling rendah Esselon II bagi pelaksana perjalanan dinas Esselon III ke bawah.
 - c. Pernyataan/ Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dan/ atau penginapan yang disahkan oleh KPA.
- (3) Biaya yang timbul atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada DPA SKPD meliputi :
 - a. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi yang tidak dapat dikembalikan/ refund atau biaya pembatalan tiket transportasi;
 - b. sebagian atau seluruh biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund atau biaya pembatalan penginapan;
 - c. biaya aplikasi Visa; dan
 - d. biaya lainnya dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas yang dipersyaratkan di Negara penerima.
- (4) Format pembatalan dan pembebanan biaya perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

Untuk satuan biaya yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, berpedoman kepada harga pasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2022.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal **30 DESEMBER** 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal **30 DESEMBER** 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ARFIAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
STÁNDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

STÁNDAR HARGA SATUAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

a. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB KEUANGAN DAN PENGADAAN BARANG/
JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/ Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 1.040.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 1.250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 1.450.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB 1.660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 1.970.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB 2.280.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB 2.590.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB 3.010.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB 3.420.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB 3.840.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB 4.250.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB 4.770.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB 5.290.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB 5.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB 6.330.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB 7.370.000
	1.1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sub Kegiatan	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 1.010.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 1.210.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 1.410.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	1.610.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	2.520.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	2.920.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	3.320.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	3.720.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	4.130.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	4.630.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	5.130.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	5.640.000
	1.1.3.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Gaji (Dana Bantuan Operasional Sekolah/ BLUD)		
	a.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	500.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	750.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar	OB	1.000.000
	1.1.4.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	480.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	570.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	990.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.250.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.520.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.780.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	2.040.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	2.440.000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN (Rp)
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.830.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	3.230.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	3.620.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	4.420.000
	1.1.5.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Pembantu PPK-SKPD/ SKPKD)			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	250.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	350.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	450.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	550.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	650.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	750.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	850.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	1.150.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	1.220.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	1.350.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	1.500.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.750.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	2.000.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.500.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.756.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	3.000.000
	1.1.6.	PPK-SKPD Pembantu			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	150.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	250.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	350.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	450.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	550.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	650.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	750.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	1.1.7.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 340.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB 420.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB 500.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB 570.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 670.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB 770.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB 860.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB 1.090.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB 1.320.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB 1.550.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB 1.780.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB 2.120.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB 2.470.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB 2.810.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB 3.160.000
		p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB 3.840.000
	1.1.8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 260.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB 310.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB 370.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB 430.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 500.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB 570.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB 640.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB 810.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB 980.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB 1.150.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB 1.330.000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN (Rp)
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	1.580.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.840.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	2.090.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	2.350.000
	1.1.9.	Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerima			
		a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	150.000
		b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	225.000
		c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	250.000
		d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	300.000
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	350.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	450.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	550.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	600.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	650.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	750.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	850.000
		l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	950.000
		m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	1.100.000
		n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	1.200.000
		o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	1.250.000
	1.1.10.	Pengurus Barang			
		a.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas Perdagangan, BPKAD	OB	1.500.000
		b.	SKPD Lainnya	OB	1.200.000
	1.1.11.	Pengurus Barang Pembantu			
		a.	RSUD Dr. Rasidin	OB	1.500.000
		b.	Bagian Umum Sekretariat Daerah	OB	1.200.000
		c.	Bagian Lainnya pada Sekretariat Daerah	OB	1.000.000
	1.1.12.	Pembantu Pengurus Barang			
		a.	Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas PRKP, Dinas Perdagangan, BPKAD	OB	800.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	b.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	OB	500.000
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA			
	1.2.1.	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OP	680.000
	1.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	850.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.020.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.780.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.120.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.450.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.790.000
	j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	3.130.000
	1.2.2.2.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp 500 juta	OP	760.000
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	920.000
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.600.000
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.910.000
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	2.210.000
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	2.520.000
	j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	2.820.000
	1.2.2.3.	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi s.d. Rp 50 juta	OP	450.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi di atas Rp50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	450.000
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp 100 juta	OP	450.000
	d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OP	480.000
	e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OP	600.000
	f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	720.000
	g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OP	910.000
	h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	1.090.000
	i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	1.270.000
1.2.3.	Honorarium Pengguna Anggaran			
1.2.3.1.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.580.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	4.030.000
1.2.3.2.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)			
	a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	3.230.000
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
1.2.3.3.	Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	1.510.000
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	1.750.000
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	1.990.000
1.2.3.4	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen			
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OP	1.000.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	1.100.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	1.250.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	1.400.000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN (Rp)
		e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.650.000
		f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	2.100.000
		g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OP	2.250.000
		h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	2.750.000
		i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	3.100.000
		j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	3.500.000
		k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OP	4.000.000
1.3.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ TENAGA AHLI/ PANITIA SERTA HONORARIUM NARASUMBER/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA PROFESIONAL				
	1.3.1.	Honorarium Narasumber/ Pembahas			
		a.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
		b.	Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
		c.	Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000
		d.	Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	1.000.000
		e.	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	900.000
	1.3.2.	Honorarium Moderator			OK 700.000
	1.3.3.	Honorarium Pembawa Acara			
		- Tingkat Nasional			OK 400.000
		- Tingkat Kota			OK 150.000
	1.3.4.	Honorarium Pembaca Doa			OK 150.000
	1.3.5.	Honorarium Tenaga Ahli			OJ 500.000
	1.3.6.	Honorarium Psikolog			OJ 200.000
	1.3.7.	Honorarium Panitia			
		a.	Penanggung Jawab	OK	450.000
		b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
		c.	Sekretaris	OK	300.000
		d.	Anggota	OK	300.000
	1.3.8.	Honorarium Narasumber/ Moderator/ Pembawa Acara Profesional			
		a.	Honorarium Narasumber Profesional	OJ	1.700.000
		b.	Honorarium Moderator Profesional	OK	1.000.000
		c.	Honorarium Pembawa Acara Profesional	OK	750.000
1.4.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN				
	1.4.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	1.4.1.1.	Yang Ditetapkan oleh Kepala Daerah			
		a.	Pengarah	OB	1.500.000
		b.	Penanggung Jawab	OB	1.250.000

NO.	URAIAN			SATUAN	BESARAN (Rp)
		c.	Ketua	OB	1.000.000
		d.	Wakil Ketua	OB	850.000
		e.	Sekretaris	OB	750.000
		f.	Anggota	OB	750.000
	1.4.1.2.	Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah			
		a.	Pengarah	OB	750.000
		b.	Penanggung Jawab	OB	700.000
		c.	Ketua	OB	650.000
		d.	Wakil Ketua	OB	600.000
		e.	Sekretaris	OB	500.000
		f.	Anggota	OB	500.000
	1.4.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
		a.	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
		b.	Anggota	OB	220.000
1.5.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA				
	1.5.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli		OK	1.500.000
	1.5.2.	Honorarium Beracara		OK	350.000
1.6.	HONORARIUM PENYULUH/PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL				
	1.6.1.	SLTA sederajat		OB	2.100.000
	1.6.2.	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan		OB	2.400.000
	1.6.3.	Sarjana (S1)		OB	2.600.000
	1.6.4.	Master (S2)		OB	2.800.000
	1.6.5.	Doktor (S3)		OB	3.000.000
1.7.	HONORARIUM ROHANIWAN			OK	400.000
1.8.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE				
	1.8.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000
		b.	Redaktur	Oter	400.000
		c.	Penyunting/ Editor	Oter	300.000
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000
		e.	Fotografer	Oter	180.000
		f.	Sekretariat	Oter	150.000
		g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
	1.8.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah			
		a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000
		b.	Redaktur	Oter	300.000
		c.	Penyunting/ Editor	Oter	250.000
		d.	Desain Grafis	Oter	180.000
		e.	Fotografer	Oter	180.000
		f.	Sekretariat	Oter	150.000
		g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	1.8.3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website			
		a.	Penanggung Jawab	OB	500.000
		b.	Redaktur	OB	450.000
		c.	Editor	OB	400.000
		d.	Web Admin	OB	350.000
		e.	Web Developer	OB	300.000
		f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
1.9.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	1.9.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
		a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran 150.000
		b.	Pengawas Ujian	OH 240.000
		c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian 5.000
1.10.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KOTA			
	1.10.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Kota		Per Butir Soal 100.000
	1.10.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kota		
		a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal 45.000
		b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal 20.000
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1.11.1.	Honorarium Penceramah		OJP 1.000.000
	1.11.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara		OJP 300.000
	1.11.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari SKPD penyelenggara		OJP 200.000
	1.11.4.	Honorarium Penyusunan Modul Diklat		Per Modul 5.000.000
	1.11.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
		a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:	
			1) Penanggung Jawab	OK 450.000
			2) Ketua/Wakil Ketua	OK 400.000
			3) Sekretaris	OK 300.000
			4) Anggota	OK 300.000
		b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:	
			1) Penanggung Jawab	OK 675.000
			2) Ketua/Wakil Ketua	OK 600.000
			3) Sekretaris	OK 450.000
			4) Anggota	OK 450.000
		c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:	
			1) Penanggung Jawab	OK 900.000
			2) Ketua/Wakil Ketua	OK 800.000
			3) Sekretaris	OK 600.000
			4) Anggota	OK 600.000
1.12.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1.12.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		a.	Pembina	OB 3.500.000
		b.	Pengarah	OB 3.000.000
		c.	Ketua	OB 2.500.000
		d.	Wakil Ketua	OB 2.000.000
		e.	Sekretaris	OB 1.500.000
		f.	Wakil Sekretaris	OB 1.400.000
		g.	Anggota	OB 1.300.000
	1.12.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
		a.	Ketua	OB 1.000.000
		b.	Sekretaris	OB 900.000
		c.	Anggota	OB 600.000
1.13	HONORARIUM PENYELENGGARA ACARA MUSIK/SENI,UPACARA BENDERA			
		1.	Komposer	brang/acara 5.000.000

NO.	URAIAN		SATUAN	BESARAN (Rp)
	2.	Koreografer	orang/acara	5.000.000
	3.	Asisten Komposer	orang/acara	2.500.000
	4.	Asisten Koreografer	orang/acara	2.500.000
	5.	Penampil Seni Grup Besar (lebih dari 5 org)	grup/acara	6.000.000
	6.	Penampil Seni Grup Kecil (maksimal 5 orang)	grup/acara	3.000.000
	7.	Marching Band	grup/acara	5.000.000
	8.	Drum Band	grup/acara	2.500.000
	9.	Petugas Pengibar Bendera	orang/acara	150.000
	10.	Pemimpin Lagu	orang/acara	150.000
	11.	Petugas Korsik	orang/acara	100.000
	12.	Komandan Upacara	orang/acara	200.000
	13.	Pemimpin Upacara	orang/acara	150.000
	14.	Pembaca Teks Upacara	orang/acara	100.000
	15.	Pengarah Tamu	orang/acara	100.000
	16.	Penyanyi	orang/acara	150.000
	17.	Pemain Keyboard/Orgen	orang/acara	150.000
	18.	Sewa Trap Obade	grup/acara	250.000
	19.	Band dan Lighting	grup/acara	15.000.000

1.14. HONORARIUM SATUAN TUGAS OPERASI YUSTISI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Pengarah Operasional		
1	Dandim 0312 Padang	orang/operasi	275.000
2	Kapolresta Padang	orang/operasi	275.000
3	Danlanud Padang	orang/operasi	275.000
B.	Pimpinan Satgas Operasi	orang/operasi	375.000
C.	Wakil Pimpinan Satgas	orang/operasi	300.000
D.	Koordinator Operasi	orang/operasi	275.000
E.	Ketua Tim Koordinasi Lapangan		
1	Danpomal Teluk Bayur	orang/operasi	175.000
2	Dandenpom ¼	orang/operasi	175.000
3	Kabid Tibum dan Tranmas Satpol PP	orang/operasi	175.000
F.	Pelaksana Operasi		
1	Kasat Sabara Polresta Padang	orang/operasi	100.000
2	Kasi Ops Kodim 0312 Padang	orang/operasi	100.000
3	Kasi Ops Satpol PP	orang/operasi	100.000
4	Kasi PPP Satpol PP	orang/operasi	100.000
5	Kasi Lidik Satpol PP	orang/operasi	100.000
G.	Narasumber/Tenaga Ahli		
1	Hakim	orang/sidang	350.000
2	Jaksa	orang/sidang	250.000
3	Panitera	orang/sidang	250.000
4	Panitera Muda Pidana	orang/sidang	150.000
5	Korwas/PPNS Polri	orang/sidang	150.000
6	PPNS	orang/sidang	150.000
7	Pemeriksa	orang/sidang	100.000
8	Pengamanan Persidangan	orang/sidang	50.000
9	Pencatat Kasus	orang/sidang	50.000
H.	Uang saku Petugas Pelaksana Kegiatan		
1	PPNS	orang/operasi	100.000
2	Anggota TNI dan Polri	orang/operasi	75.000
3	Anggota Satpol PP	orang/operasi	75.000

1.15. HONORARIUM SIDANG TIPIRING

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Hakim	orang/operasi	350.000
2	Jaksa	orang/operasi	250.000
3	Panitera	orang/operasi	250.000
4	Panitera Muda Pidana	orang/sidang	150.000
5	Korwas PPNS Polri	orang/sidang	150.000
6	PPNS Satpol PP	orang/sidang	150.000
7	Pemeriksa	orang/sidang	150.000
8	Pengamanan Persidangan	orang/sidang	50.000
9	Pencatatan Kasus	orang/sidang	50.000

1.16. STANDAR BIAYA BPJS PEGAWAI KONTRAK/HONOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Iuran BPJS Kesehatan	OB	124.300
2	Iuran BPJS Kecelakaan Kerja	OB	6.000
3	Iuran BPJS Jaminan Kematian	OB	7.500

II. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT

2.1. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SAT	FULLBOARD	RESIDENCE	FULLDAY	HALFDAY
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OP	Rp. 987.000	Rp. 555.000	Rp. 310.000	Rp. 245.000
2.	Kepala SKPD/ Eselon II dibawah	OP	Rp. 663.000	Rp. 413.000	Rp. 240.000	Rp. 173.000

2.2. UANG HARIAN KEGIATAN ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SAT	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000
2.	Kepala SKPD/ Eselon II dibawah	OH	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 120.000	Rp. 85.000

2.3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT, PERTEMUAN, KEGIATAN DAN TAMU

NO.	URAIAN	SATUAN	MAKAN	KUDAPAN/ SNACK
1.	Tingkat Kota dihadiri Kepala Daerah	OK	Rp. 60.000	Rp. 25.000
2.	Tingkat Kota dihadiri Kepala SKPD/ Pejabat/ Staf	OK	Rp. 35.000	Rp. 17.000
3.	Makan Minum Tamu Kepala Daerah	OK	Rp. 60.000	Rp. 25.000
4.	Makan Minum Tamu SKPD	OK	Rp. 35.000	Rp. 17.000
5.	Makan Minum Kegiatan	OK	Rp. 35.000	Rp. 17.000

2.4. SATUAN BIAYA LEMBUR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Makan Lembur	OK	30.000

2.5. BIAYA TRANSPORTASI MASYARAKAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)
1.	Biaya Transportasi Masyarakat	OH	100.000

III. SATUAN BIAYA PENGADAAN DAN SEWA KENDARAAN DINAS

3.1. PENGADAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Kepala SKPD/Eselon II	Unit	482.074.000
2.	Eselon III Kepala SKPD	Unit	450.000.000

3.2. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO.	URAIAN	SATUAN	PICK UP (Rp)	MINIBUS (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 4	Unit	219.606.000	335.431.000	479.479.000

3.3. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2.	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3.	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

3.4. PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)	LAPANGAN (Rp)
1.	Kendaraan Roda 2	Unit	32.219.000,00	35.600.000,00

3.5 SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	OPERASIONAL (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	UT	150.000.000,00
2.	Asisten/ Inspektur	UT	125.000.000,00
3.	Staf Ahli/ Kepala Dinas/ Badan/ Setwan	UT	120.000.000,00
4.	Kepala Kantor/ Bagian/ Camat	UT	90.000.000,00

IV. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Kepala Daerah dan Ketua DPRD	UT	25.000.000
2.	Anggota DPRD	UT	22.000.000
3.	Pejabat Eselon I	UT	20.000.000
4.	Pejabat Eselon II	UT	18.000.000
5.	Pejabat Eselon III Kepala SKPD	UT	16.000.000

4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	RODA EMPAT (Rp)	DOUBLE GARDAN (Rp)	RODA DUA (Rp)
1.	Kendaraan Dinas Operasional	UT	20.000.000	18.000.000	2.000.000

4.3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, ALAT BERAT DAN SPEED BOAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Operasional dalam Lingkungan Kantor	UT	9.750.000,00
2.	Roda 6	UT	37.110.000,00
3.	Roda 6 (arm roll truck/ dump truck)	UT	62.000.000,00
4.	Excavator	UT	45.000.000,00
5.	Excavator/ Bulldozer (Pengelolaan Sampah di TPA)	UT	234.000.000,00
6.	Dozer	UT	40.000.000,00
7.	Speed Boat	UT	20.240.000,00

4.4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN

NO.	URAIAN	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT (Rp)	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT (Rp)	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR (Rp)
1.	SATUAN PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN	m ² /tahun	182.000	124.000	10.000

4.5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2.	Personal Computer / Notebook	UT	730.000
3.	Printer	UT	690.000
4.	AC Split	UT	610.000
5.	AC Standing	UT	1.200.000
6.	Service Kamera/Handy Cam	Unit/Kali	750.000
7.	Service Mesin Tik	Unit/Kali	250.000
8.	Service Mesin Absensi	Unit/Kali	300.000
9.	Service Kamera Drone	Unit/Kali	2.000.000
10.	Service Layar Monitor	Unit/Kali	10.000.000
11.	Service UPS	UT	1.500.000
12.	Service Infocus	UT	1.500.000
13.	Service Scanner	UT	1.200.000
14.	Service Meja Kerja/Rapat	UT	1.000.000
15.	Service Kursi Kerja/Rapat	UT	500.000
16.	Service Lemari	UT	1.500.000
17.	Service Mesin Pompa Air	UT	1.500.000
18.	Service Peralatan Uji KIR	UT	10.000.000
19.	Service Penghisap Air Kolam Renang	UT	5.000.000
20.	Service Gate Parkir	Unit/Kali	1.500.000
21.	Service Mesin Chainsaw	Unit/Kali	1.000.000
22.	Service Mesin Potong Rumput	Unit/Kali	750.000
23.	Pemeliharaan Lampu Taman	Paket	7.500.000
24.	Service Pabrik ES	UT	25.000.000
25.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	UT	7.190.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
26.	Genset 75 KVA	UT	8.640.000
27.	Genset 100 KVA	UT	10.150.000
28.	Genset 125 KVA	UT	10.780.000
29.	Genset 150 KVA	UT	13.260.000
30.	Genset 175 KVA	UT	14.810.000
31.	Genset 200 KVA	UT	15.850.000
32.	Genset 250 KVA	UT	16.790.000
33.	Genset 275 KVA	UT	17.760.000
34.	Genset 300 KVA	UT	20.960.000
35.	Genset 350 KVA	UT	22.960.000
36.	Genset 450 KVA	UT	25.620.000
37.	Genset 500 KVA	UT	31.770.000

Khusus Genset termasuk BBM

4.6. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)	UT	16.000.000
2.	Spectrophotometer UV/Vis	UT	14.000.000
3.	PH meter	UT	4.000.000
4.	Konduktivimeter	UT	5.000.000
5.	DOmeter	UT	1.500.000
6.	Inkubator	UT	4.000.000
7.	Oven	UT	4.000.000
8.	Lemari Asam	UT	12.500.000
9.	COD reaktor/termoreaktor	UT	4.000.000
10.	Water bath	UT	4.000.000
11.	Rotary Evaporator	UT	11.000.000
12.	laminar Air Flow	UT	7.500.000
13.	Autoklaf	UT	8.000.000
14.	Portable Autoklaf	UT	2.000.000
15.	Current Meter/Vertical Water Sampler/ Horizontal Water Sampler	UT	3.500.000
16.	Water purifier	UT	12.000.000
17.	Neraca Analitik	UT	8.500.000
18.	Refrigerator Sampel/Bahan Kimia	UT	3.000.000
19.	Funnel sparatory shaker	UT	5.000.000
20.	Alat Penyaringan	UT	2.500.000
21.	Peralatan IPAL	UT	8.000.000
22.	Portable combustion analyzer	UT	13.000.000
23.	Portable gas analyzer	UT	3.000.000
24.	HVAS	UT	20.000.000
25.	Minipump (air sampling impinger)	UT	6.000.000
26.	Sound level meter	UT	10.000.000
27.	Stack Dust Sampler	UT	18.000.000
28.	Akreditasi Laboratorium (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	20.000.000

V. SATUAN BIAYA BANTUAN BAHAN BAKAR MINYAK

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1.	Wali Kota		
	- BA 1 A	485	liter/bulan
	- BA 17 A	430	liter/bulan
2.	Wakil Wali Kota		
	- BA 2 A	455	liter/bulan

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN
	- BA 18 A	410	liter/bulan
3.	Pimpinan DPRD		
	- Ketua	485	liter/bulan
	- Wakil Ketua	455	liter/bulan
4.	Sekretariat Daerah		
	- BA 6 A	400	liter/bulan
5.	Komisi	500	liter/bulan
6.	Badan Legislasi	260	liter/bulan
7.	Badan Kehormatan	260	liter/bulan
8.	Dinas Lingkungan Hidup		
	- Truk Sampah	45	liter/hari
	- Truk Tangki Air	20	liter/hari
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
9.	Dinas Perdagangan		
	- Truk Sampah	45	liter/hari
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
10.	Dinas PUPR		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
11.	Inspektorat		
	- Kendaraan pool	20	liter/hari
12.	Mobil Pemadam Kebakaran	20	liter/hari
13.	Kendaraan Operasional SKPD	15	liter/hari

VI. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERTANDINGAN OLAH RAGA, PERLOMBAAN BIDANG KEAGAMAAAN DAN BIDANG LAINNYA

6.1. HONORARIUM TIM PENILAI (JURI/ WASIT/ HAKIM) KEGIATAN PERTANDINGAN/ PERLOMBAAN DI KOTA PADANG

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tim penilai Tingkat Nasional		
	- Ketua	OH	1.500.000
	- Anggota	OH	1.000.000
2.	Tim penilai Tingkat Propinsi		
	- Ketua	OH	650.000
	- Anggota	OH	500.000
3.	Tim penilai Tingkat Kota		
	- Ketua	OH	350.000
	- Anggota	OH	300.000
4.	Uang saku kontingen pada lomba di Tingkat Propinsi		
	- Ketua Kontingen	OH	300.000
	- Official/pendamping	OH	250.000
	- Peserta/atlet	OH	150.000

6.2. UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI PERORANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tingkat Kota		
	- Juara I	OK	5.000.000
	- Juara II	OK	2.500.000
	- Juara III	OK	1.000.000
2.	Tingkat Propinsi		
	- Juara I	OK	40.000.000
	- Juara II	OK	25.000.000
	- Juara III	OK	15.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
3.	Tingkat Nasional		
	- Juara I	OK	50.000.000
	- Juara II	OK	30.000.000
	- Juara III	OK	20.000.000
4.	Tingkat Internasional		
	- Juara I	OK	60.000.000
	- Juara II	OK	40.000.000
	- Juara III	OK	30.000.000

6.3. UANG HADIAH DIBERIKAN KEPADA MASYARAKAT KATEGORI KELOMPOK/
ORGANISASI/ GRUP/ KLUB

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Tingkat Kota		
	- Juara I	grup/kegiatan	10.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	8.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	6.000.000
2.	Tingkat Propinsi		
	- Juara I	grup/kegiatan	20.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	10.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	8.000.000
3.	Tingkat Nasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	50.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	35.000.000
4.	Tingkat Internasional		
	- Juara I	grup/kegiatan	100.000.000
	- Juara II	grup/kegiatan	75.000.000
	- Juara III	grup/kegiatan	50.000.000

6.4. HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PERTANDINGAN OLAAHRAGA
KHUSUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A	Honorarium Pelaksana Pertandingan Eksibisi		
1	Inspektur	OK	2.500.000
2	Pengawas	OK	2.000.000
3	Wasit	OK	2.000.000
4	Panitia	OK	250.000
5	Keamanan	OK	250.000
B	Honorarium Pelaksana Pertandingan/Perlombaan Non Eksibisi		
1	Koordinator	OH	750.000
2	Inspektur Pertandingan	OH	650.000
3	Wasit Pertandingan	OH	600.000
4	Pengawas Pertandingan	OH	600.000
5	Tim Keabsahan	OH	500.000
6	Juri (Ketua dan Anggota)	OH	350.000
7	Panitia Pertandingan	OH	300.000
8	Tim Scorer	OH	250.000
9	Pemandu Lomba	OH	250.000
10	Tim Kesehatan	OH	250.000
11	Operator	OH	250.000
12	Liaison Officer (LO)	OH	250.000
13	Petugas Kebersihan	OH	100.000
14	Pembina	OH	200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
15	Pelatih	OH	200.000
16	Pendamping	OH	200.000
17	Official	OH	200.000
18	Peserta	OH	150.000
19	Tournament Fee Tim Eksibisi	Tim	35.000.000
C	Hadiah Uang		
1	Pemain/Peserta Terbaik	Orang	5.000.000

6.5. UANG HADIAH PEMENANG LOMBA/ TAHFIZH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Lomba (umum)		
1.	Juara 1	OP	2.000.000
2.	Juara 2	OP	1.500.000
3.	Juara 3	OP	1.000.000
B	Lomba Tahfizh 1 juz		
1.	Juara 1	OP	2.000.000
2.	Juara 2	OP	1.500.000
3.	Juara 3	OP	1.000.000
C.	Lomba Tahfizh 3 juz		
1.	Juara 1	OP	4.000.000
2.	Juara 2	OP	3.000.000
3.	Juara 3	OP	2.000.000
D.	Lomba Tahfizh 5 juz		
1.	Juara 1	OP	6.000.000
2.	Juara 2	OP	4.000.000
3.	Juara 3	OP	3.000.000
E.	Lomba Tahfizh 10 juz		
1.	Juara 1	OP	8.000.000
2.	Juara 2	OP	6.000.000
3.	Juara 3	OP	4.000.000
F.	Lomba Tahfizh 20 juz		
1.	Juara 1	OP	10.000.000
2.	Juara 2	OP	8.000.000
3.	Juara 3	OP	6.000.000
G.	Lomba Tahfizh 30 juz		
1.	Juara 1	OP	15.000.000
2.	Juara 2	OP	12.000.000
3.	Juara 3	OP	10.000.000

6.6. UANG BONUS ATLIT BERPRESTASI PADA PEKAN OLAH RAGA KOTA PADANG

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
A.	Kategori Perorangan		
1.	Medali Emas	OK	1.500.000
2.	Medali Perak	OK	700.000
3.	Medali Perunggu	OK	500.000
B	Kategori Tim Sepak Bola		
1.	Medali Emas	Regu	5.000.000
2.	Medali Perak	Regu	3.000.000
3.	Medali Perunggu	Regu	2.500.000
C.	Kategori Tim/Klub/Regu (selain Sepak Bola)		
1.	Medali Emas	Regu	3.000.000
2.	Medali Perak	Regu	1.500.000
3.	Medali Perunggu	Regu	1.000.000

VII. SATUAN BIAYA PENYELENGGARA BIDANG KEAGAMAAN

7.1. HONORARIUM MUBALIQ, QORI/QORIAH DAN SARITILAWAH DAN HONORARIUM PENUNJANG KEGIATAN MTQ

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Mubaliq	OH	300.000
2.	Qori/Qoriah	OH	200.000
3.	Saritilawah	OH	200.000
4.	Pembaca Doa	OH	200.000
5.	Pentakbir	OH	500.000
6.	Pendamping Tim Ramadhan Propinsi	OH	250.000
7.	Pendamping Tim Ramadhan Kota	OH	150.000
8.	Imam Shalat Hari Raya	OH	500.000
9.	Pengawas Ujian	OH	100.000
10.	Pelatih MTQ	OH	500.000
11.	Peserta MTQ	OH	200.000
12.	Official MTQ	OH	250.000
13.	Tenaga Kesehatan		
	• Dokter	OH	400.000
	• Perawat	OH	200.000
14.	Pembuat Maqra	Paket	500.000
15.	Sopir	OH	150.000

7.2. INSENTIF GURU TPQ/TPA, MDT, IMAM MESJID, TENAGA KEBERSIHAN MESJID, GURU TAHFIZ

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Sertifikasi A	OB	500.000
2.	Sertifikasi B	OB	350.000
3.	Sertifikasi C	OB	250.000
4.	Imam Mesjid	OB	1.000.000
5.	Imam Jumat	OB	250.000
6.	Tenaga Kebersihan Mesjid	OB	1.000.000
7.	Guru Tahfis	OB	1.000.000

VII. SATUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN TUGAS BELAJAR

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
I	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar Program S1, S2, S3			
	a.	S1 Dalam Negeri		
	1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan	
	2.	Uang saku	350.000	per bulan -
	3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan -
	4.	Biaya Transportasi	200.000	per bulan -
	5.	Uang literatur	150.000	per bulan -
	6.	Biaya Fotokopi	150.000	per bulan -
	7.	Bantuan Skripsi	3.000.000	- -
	8.	Bantuan Wisuda	750.000	- -
	b.	S2 Dalam Negeri		
	1.	Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan	
	2.	Uang saku	400.000	per bulan -
	3.	Biaya pemondokan	350.000	per bulan -
	4.	Biaya Transportasi	250.000	per bulan -

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	5. Uang literatur	200.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	200.000	per bulan	-
	7. Bantuan Tesis	4.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
	c. S2 Luar Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang saku	500.000	per bulan	-
	3. Biaya pemondokan	400.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	350.000	per bulan	-
	5. Uang literature	250.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	250.000	per bulan	-
	7. Bantuan Tesis	4.500.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	1.500.000	-	-
	d. S3 Dalam Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang saku	550.000	per bulan	-
	3. Biaya pemondokan	350.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	250.000	per bulan	-
	5. Uang literatur	450.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	450.000	per bulan	-
	7. Bantuan Disertasi	30.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	2.000.000	-	-
	e. S3 Luar Negeri			
	1. Uang SPP	Sesuai dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan		
	2. Uang saku	1.000.000	per bulan	-
	3. Biaya pemondokan	900.000	per bulan	-
	4. Biaya Transportasi	700.000	per bulan	-
	5. Uang literatur	700.000	per bulan	-
	6. Biaya Fotokopi	700.000	per bulan	-
	7. Bantuan Disertasi	35.000.000	-	-
	8. Bantuan Wisuda	3.000.000	-	-
	9. Biaya Seminar Internasional	30.000.000	-	untuk 2 kali seminar
II	Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dengan <i>Cost Sharing</i>			
	a. DIII Dalam Negeri			
	1. Uang saku	2.500.000	per tahun	-
	2. Biaya Transportasi	1.500.000	per tahun	-
	3. Uang literature	2.000.000	per tahun	-
	4. Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5. Bantuan tugas akhir	1.500.000	-	-
	6. Bantuan Wisuda	750.000	-	-
	b. S1/DIV Dalam Negeri			
	1. Uang saku	3.500.000	per tahun	-
	2. Biaya Transportasi	2.500.000	per tahun	-
	3. Uang literature	2.000.000	per tahun	-
	4. Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5. Bantuan skripsi	2.000.000	-	-
	6. Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
	c. S2 Dalam Negeri			
	1. Uang saku	5.000.000	per tahun	-
	2. Biaya Transportasi	3.000.000	per tahun	-
	3. Uang literatur	2.000.000	per tahun	-

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	SATUAN	KETERANGAN
	4. Biaya Fotokopi	2.000.000	per tahun	-
	5. Bantuan tesis	3.000.000	-	-
	6. Bantuan Wisuda	1.000.000	-	-
III	Bantuan Biaya Pendidikan/Pelatihan Kepemimpinan (Pola Kontribusi)			
	a. Diklat Lemhanas RI			
	1. Kontribusi	60.000.000	Orang/Paket	
	2. Transportasi/Uang Saku	30.000.000	Orang/Paket	
	b. Kepemimpinan Nasional Tk. II			
	1. Kontribusi	30.251.250	Orang/Paket	
	2. Transportasi/Uang Saku	15.000.000	Orang/Paket	
	c. Pengawas			
	1. Administrator	22.125.000	Orang/Paket	
	2. Transportasi/Uang Saku	10.000.000	Orang/Paket	
	d. Pengawas			
	1. Kontribusi	20.230.000	Orang/Paket	
	2. Transportasi/Uang Saku	7.000.000	Orang/Paket	

VIII. SATUAN BIAYA LITIGASI DAN NON LITIGASI

8.1. BANTUAN HUKUM UNTUK ORANG MISKIN SECARA LITIGASI (DI PENGADILAN) DAN NON LITIGASI (DILUAR PENGADILAN)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bantuan untuk Perkara Perdata	perkara	10.000.000
2.	Bantuan untuk Perkara Pidana	perkara	7.500.000
3.	Bantuan untuk PTUN	perkara	7.500.000
4.	Non Litigasi	kasus	2.000.000

8.2. STANDAR BIAYA PENDAMPINGAN/PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pendampingan Tingkat Penyidikan pada Kejaksaan Atau Kepolisian/Penyelesaian Perkara ditingkat Pertama	perkara	50.000.000
2.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara di tingkat Banding	perkara	30.000.000
3.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara di tingkat Kasasi	perkara	30.000.000
4.	Pendampingan/Penyelesaian Perkara ditingkat Peninjauan Kembali (PK)	perkara	20.000.000
5.	Biaya pendaftaran perkara Perdata	perkara	15.000.000

IX. SATUAN BIAYA MAKAN PANTI SOSIAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Bahan Makan Panti Sosial	OH	30.000

X. SATUAN BIAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Operasional RW	OB	410.000
2.	Operasional RT	OB	350.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
3.	Transportasi Pengurus TP.PKK/LPM/LKAAM	OH	60.000
4.	Transportasi Kader PAUD	OB	50.000
5.	Transportasi Kader Posyandu	OB	40.000
6.	Transportasi Tenaga Surveyor	OU	25.000
7.	Transportasi Tenaga Fogging	OH	75.000
8.	Fasilitator Desa Organik	OH	75.000
9.	Petugas Penjaga Pantai	OH	50.000
10.	Petugas Pengaman Pantai	OH	75.000
11.	Petugas Penangkap Anjing Liar	orang/ekor	30.000
12.	Pendata/Operator Profil Kelurahan	OB	100.000

XI. BIAYA PUBLIKASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Media Cetak/Online	terbit	150.000
2.	Media Elektonik/TV Lokal	tayang	500.000
3.	Media Elektronik/TV Nasional	tayang	10.000.000
4.	Mitra bestari (peer review)	orang/jurnal	1.500.000
5.	Dialog Interaktif TV Lokal	tayang	5.000.000
6.	Dialog Interaktif TV Nasional	tayang	150.000.000
7.	Dialog Interaktif Radio Lokal dan Nasional	tayang	3.000.000
8.	Liputan Pemko Media Nasional	halaman	50.000.000
9.	Sewa Baliho	kali/tayang	10.000.000
10.	Pariwara/Iklan/Greeting/Advertorial	kali	5.000.000
Harga tersebut paling tinggi dan disesuaikan dengan harga yang berlaku.			

XII. SATUAN BIAYA JASA KONSULTANSI PENILAIAN TANAH, JASA NOTARIS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Jasa Konsultan Penilaian Tanah	paket	50.000.000
2.	Jasa Notaris	paket	35.000.000
Harga tersebut paling tinggi dan disesuaikan dengan kondisi lapangan.			

XIII. SATUAN BIAYA BERLANGGANAN SURAT KABAR/MAJALAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Media Lokal	bulan	200.000
2.	Media Nasional	bulan	250.000
3.	Majalah Nasional	exemplar	50.000
Harga tersebut paling tinggi dan disesuaikan dengan harga yang berlaku.			

XIV. SATUAN BIAYA PENGGALI MAKAM PADA TPU

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Penggalian Makam Wilayah I	orang/makam	300.000
2.	Penggalian Makam Wilayah II	orang/makam	300.000
3.	Penggalian Makam Wilayah III	orang/makam	500.000

XV. SATUAN BIAYA SEWA KANTOR/ GEDUNG/ GUDANG/ STAND PAMERAN/ EXPO/ PEKAN BUDAYA/ KURSI/ TENDA/ PAKAIAN ADAT/ PELAMINAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Arteri	tahun	125.000.000
2.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Kolektor	tahun	100.000.000
3.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Lokal	tahun	75.500.000
4.	Sewa Gedung/Gudang Jalan Lingkungan	tahun	50.000.000

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
5.	Pameran/Expo/Pekan Budaya Dalam Daerah atau luar Daerah dalam Propinsi	paket	25.000.000
6.	Pameran/Expo/Pekan Budaya Luar Daerah Luar Propinsi	paket	50.000.000
7.	Sewa Interior/Eksteror Pameran/Expo/Pekan Budaya Dalam Daerah	paket	17.500.000
8.	Sewa Interior/Eksteror Pameran/Expo/Pekan Budaya Luar Daerah	paket	25.000.000
9.	Sewa Kursi Tamu/VIP	set	1.000.000
10.	Sewa Kursi Busa/Futura (sarung)	unit	15.000
11.	Sewa Kursi Plastik (sarung)	unit	10.000
12.	Sewa Tenda Kecil	set	750.000
13.	Sewa Tenda Sedang	set	1.000.000
14.	Sewa Tenda Besar	set	1.500.000
15.	Sewa Tenda Balon Kecil	set	1.000.000
16.	Sewa Tenda Balon Sedang	set	1.750.000
17.	Sewa Tenda Balon Besar	set	2.500.000
18.	Sewa Tenda Minang	set	1.000.000
19.	Sewa Tenda Kerucut	set	1.000.000
20.	Sewa Pakaian Adat Minang dan daerah lainnya	set	500.000
21.	Sewa Pelaminan	set	5.000.000
22.	Sewa AC Standing/Kipas Angin Uap	unit	500.000
23.	Sewa Karpet Besar	unit	500.000
24.	Sewa Permadani	unit	250.000

Catatan: Harga diatas merupakan harga tertinggi dan pelaksanaannya disesuaikan dengan harga yang berlaku di pasaran.

XVI. STANDAR HONORARIUM TENAGA AHLI JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

No	Kualifikasi Tenaga Ahli					
	Pendidikan S1		Pendidikan S2		Pendidikan S3	
	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan
1	1	-	-	-	-	-
2	2	-	-	-	-	-
3	3	7.000.000	-	-	-	-
4	4	7.500.000	-	-	-	-
5	5	8.000.000	1	10.000.000	-	-
6	6	8.500.000	2	10.750.000	-	-
7	7	9.000.000	3	11.500.000	-	-
8	8	9.500.000	4	12.250.000	1	15.000.000
9	9	10.000.000	5	13.000.000	2	16.000.000
10	10	10.500.000	6	13.750.000	3	17.000.000
11	11	11.000.000	7	14.500.000	4	18.000.000
12	12	11.500.000	8	15.250.000	5	19.000.000
13	13	12.000.000	9	16.000.000	6	20.000.000
14	14	12.500.000	10	16.750.000	7	21.000.000
15	15	13.000.000	11	17.500.000	8	22.000.000
16	16	13.500.000	12	18.250.000	9	23.000.000
17	17	14.000.000	13	19.000.000	10	24.000.000
18	18	14.500.000	14	19.750.000	11	25.000.000
19	19	15.000.000	15	20.500.000	12	26.000.000
20	20	15.500.000	16	21.250.000	13	27.000.000

No	Kualifikasi Tenaga Ahli					
	Pendidikan S1		Pendidikan S2		Pendidikan S3	
	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan	Tahun Pengalaman Kerja	Rupiah per bulan
21	21	16.000.000	17	22.000.000	14	28.000.000
22	22	16.500.000	18	22.750.000	15	29.000.000
23	23	17.000.000	19	23.500.000	16	30.000.000
24	24	17.500.000	20	24.250.000	17	31.000.000
25	25	18.000.000	21	25.000.000	18	32.000.000

XVII. STANDAR HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG JASA KONSULTANSI NON KONSTRUKSI

No	Jabatan	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Programmer Piranti Lunak (<i>software</i>)	orang/bulan	6.000.000
2	Teknisi Piranti Keras (<i>hardware</i>)	orang/bulan	5.500.000
3	Fasilitator, Teknisi, Surveyor	orang/bulan	4.500.000
4	Sekretaris, Operator Komputer	orang/bulan	3.000.000
5	Sopir	orang/bulan	2.500.000
6	Pesuruh, Tenaga Pengaman Kantor	orang/bulan	2.000.000

XVIII. STANDAR HONORARIUM TENAGA AHLI SWAKELOLA/PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIS

No	Pendidikan	Satuan	Besaran (Rp.)
1	Strata. 1 (S.1)	orang/bulan	5.000.000
2	Strata. 2 (S.2)	orang/bulan	7.500.000
3	Strata. 3 (S.3)	orang/bulan	10.000.000

XIX. SATUAN BIAYA PEMULANGAN ORANG TERLANTAR, GELANDANGAN, PENGEMIS, JENAZAH TERLANTAR DAN PERLINDUNGAN/ PENGAMANAN LAINNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM PROPINSI (Rp)	LUAR PROPINSI DALAM PULAU SUMATERA (Rp)	LUAR PROPINSI LUAR PULAU SUMATERA (Rp)
1.	Biaya pemulangan orang terlantar, Gelandangan, dan Pengemis	OP	300.000	500.000	750.000
2.	Biaya penyelenggaraan Jenazah	OP	750.000	-	-
3.	Biaya Penguburan Jenazah	OP	1.000.000	-	-
4.	Jasa Petugas Penguburan Jenazah Covid-19	Org/kali	250.000		
5.	Honor Petugas Penjangkauan/ Penyelenggaraan Jenazah Terlantar	orang/kasus	300.000	-	-
6.	Honorarium Petugas Penanggulangan Kebakaran, Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial, Penyelamatan, Perlindungan, dan Pengamanan Lainnya	orang/kejadian	100.000	-	-

Keterangan

OJ : Orang Jam
OK : Orang Kegiatan
OP : Orang Paket
OR : Orang Rapat
OU : Orang Unit
UT : Unit Tahun
OH : Orang Hari
OB : Orang Bulan

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
STÁNDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

PENETAPAN PENGELOLA KEGIATAN PADA SKPD

1. Sekretariat Daerah

No	Jabatan	Pemangku			
		Sekda	Kabag Umum	Kabag A	Kabag B
1.	PA	√			
2.	KPA		√	√	√
3.	PPK SKPD		Kasubag Keuangan		
4.	PPTK		Kasubag	Kasubag	Kasubag
5.	Bendahara Pengeluaran		√		
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu		√	√	√

2. Inspektorat

No	Jabatan	Pemangku			
		Inspektur	Sekretaris	Irbán	Kasubag
1.	PA	√			
2.	PPK SKPD		√		
3.	PPTK			√	√
4.	Bendahara Pengeluaran	1			

3. SKPD (Badan/Dinas/Kantor)

No	Jabatan	Pemangku					
		Kepala SKPD	Sekretaris	Kabid A	Kabid B	Kepala UPTD A	Kepala UPTD B
1.	PA	√					
2.	KPA						
3.	PPK SKPD		√				
4.	PPTK			√	√	√	√
5.	Bendahara Penerima	1*					
6.	Bendahara Penerima Pembantu					1*	1*
7.	Bendahara Pengeluaran	1					
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu					1	1

Catt: tanda * bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ditetapkan jika ada target pendapatan yang diusahakan SKPD

4. Kecamatan dan Kelurahan

No	Jabatan	Pemangku			
		Camat	Sekretaris	Kasubag	Kasi
1.	PA	√			
2.	KPA				
3.	PPK SKPD		√		
4.	PPTK			Kasubag	Kasi
5.	Bendahara Pengeluaran	√			
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	√			

5. RSUD

No	Jabatan	Pemangku				
		Kepala DKK	Direktur	KTU	Kabid	Kasi
1.	PA	Dana APBD	Dana BLUD			
2.	KPA		Dana APBD			
3.	PPK SKPD			√		
4.	PPTK				√	
5.	Bendahara Penerimaan		1			
6.	Bendahara Pengeluaran		1			

6. Pelimpahan kewenangan dari PA ke KPA

a. Pagu Anggaran SKPD sd 50 Milyar :

No	Jabatan	Pemangku						
		Kepala SKPD	Sekretaris	Kabid A	Kabid B	Kasi A	Kasi B	Kepala UPT
1.	PA	√						
2.	KPA							
3.	PPK SKPD		√					
4.	PPTK			√	√			
5.	Bendahara Penerimaan	1*						
6.	Bendahara Pengeluaran	1						

Catt: tanda * bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ditetapkan jika ada target pendapatan yang diusahakan SKPD

b. Pagu Anggaran SKPD diatas 50 Milyar

No	Jabatan	Pemangku						
		Kepala SKPD	Sekretaris	Kabid A	Kabid B	Kasi A	Kasi B	Kepala UPT
1.	PA	√						
2.	KPA		√	√	√			
3.	PPK SKPD		Kasubag Keuangan					
4.	PPK SKPD Pembantu							√
5.	PPTK					√	√	
6.	Bendahara Penerimaan	1*						
7.	Bendahara Pengeluaran	1						

Catt: tanda * bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu ditetapkan jika ada target pendapatan yang diusahakan SKPD

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
STÁNDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

STÁNDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

1. FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA/ PEJABAT/ ASN/ PTT DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DPRD	TRANSPORTASI		
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	WALI KOTA/ WAKIL WALI KOTA	EKONOMI	KELAS I A	SPESIALIS/EKSEKUTIF
2	PIMPINAN DPRD	EKONOMI	KELAS I A	SPESIALIS/EKSEKUTIF
3	ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF
4	ESELON III, IV, FUNGSIONAL AHLI GOL IV	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF
5	STAF GOL III, II, FUNGSIONAL AHLI GOL III DAN FUNGSIONAL TERAMPIL	EKONOMI	KELAS I B	EKSEKUTIF

2. UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	UANG TRANSPORTASI	OH	150.000,00

3. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN	OH	380.000,00

4. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	ACEH	OH	360.000,00	110.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
3.	RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000,00	110.000,00
5.	JAMBI	OH	370.000,00	110.000,00
6.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
7.	LAMPUNG	OH	380.000,00	110.000,00
8.	BENGKULU	OH	380.000,00	110.000,00
9.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000,00	120.000,00
10.	BANTEN	OH	370.000,00	110.000,00
11.	JAWA BARAT	OH	430.000,00	130.000,00
12.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000,00	160.000,00
13.	JAWA TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
14.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000,00	130.000,00
15.	JAWA TIMUR	OH	410.000,00	120.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DIKLAT (Rp)
16.	BALI	OH	480.000,00	140.000,00
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000,00	130.000,00
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000,00	110.000,00
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000,00	110.000,00
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000,00	110.000,00
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000,00	130.000,00
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
24.	SULAWESI UTARA	OH	370.000,00	110.000,00
25.	GORONTALO	OH	370.000,00	110.000,00
26.	SULAWESI BARAT	OH	410.000,00	120.000,00
27.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000,00	130.000,00
28.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000,00	110.000,00
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000,00	110.000,00
30.	MALUKU	OH	380.000,00	110.000,00
31.	MALUKU UTARA	OH	430.000,00	130.000,00
32.	PAPUA	OH	580.000,00	170.000,00
33.	PAPUA BARAT	OH	480.000,00	140.000,00

5. OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

NO.	URAIAN	SATUAN	Jumlah (Rp/Liter)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BBM	Liter/Hari	50
2.	BIAYA TOL	OH	150.000
3.	BIAYA PARKIR	OH	100.000

6. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA DAN PIMPINAN DPRD	OH	250.000,00
2.	PEJABAT ESELON II DAN ANGGOTA DPRD	OH	150.000,00

7. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

NO.	PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	SUMATERA BARAT	OH	Rp.5.236.000	Rp.3.332.000	Rp.1.353.000	Rp.650.000	Rp.650.000

8. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

NO.	PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.294.000	Rp556.000	Rp556.000

NO.	PROVINSI	SAT	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III	GOLONGAN I/II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp1.518.000	Rp1.100.000	Rp530.000	Rp530.000
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000	Rp1.854.000	Rp1.037.000	Rp792.000	Rp792.000
5.	JAMBI	OH	Rp4.000.000	Rp3.337.000	Rp1.212.000	Rp580.000	Rp580.000
6.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.571.000	Rp861.000	Rp861.000
7.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.067.000	Rp1.140.000	Rp580.000	Rp580.000
8.	BENGKULU	OH	Rp2.071.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp630.000	Rp630.000
9.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp622.000	Rp622.000
10.	BANTEN	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.000.000	Rp718.000	Rp718.000
11.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.006.000	Rp570.000	Rp570.000
12.	DKI JAKARTA	OH	Rp5.850.000	Rp1.490.000	Rp992.000	Rp730.000	Rp730.000
13.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000	Rp1.480.000	Rp954.000	Rp600.000	Rp600.000
14.	DI YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000	Rp845.000
15.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000	Rp1.605.000	Rp1.076.000	Rp664.000	Rp664.000
16.	BALI	OH	Rp4.890.000	Rp1.946.000	Rp990.000	Rp910.000	Rp910.000
17.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp580.000	Rp580.000
18.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000	Rp1.493.000	Rp1.355.000	Rp550.000	Rp550.000
19.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.538.000	Rp1.125.000	Rp538.000	Rp538.000
20.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000	Rp659.000
21.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp540.000	Rp540.000
22.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
23.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000	Rp804.000
24.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp924.000	Rp782.000	Rp782.000
25.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp2.549.000	Rp1.431.000	Rp764.000	Rp764.000
26.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp2.581.000	Rp1.075.000	Rp704.000	Rp704.000
27.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.550.000	Rp1.020.000	Rp732.000	Rp732.000
28.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.567.000	Rp951.000	Rp951.000
29.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000	Rp2.059.000	Rp1.297.000	Rp786.000	Rp786.000
30.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.048.000	Rp667.000	Rp667.000
31.	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000	Rp3.175.000	Rp1.073.000	Rp600.000	Rp600.000
32.	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp829.000	Rp829.000
33.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.212.000	Rp2.056.000	Rp718.000	Rp718.000

9. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI PERGI PULANG (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PADANG	JAKARTA	5.530.000,00	2.952.000,00
2.	PADANG	BALIKPAPAN	10.942.000,00	5.369.000,00
3.	PADANG	BANDAR LAMPUNG	6.439.000,00	3.380.000,00
4.	PADANG	BANDUNG	6.129.000,00	3.508.000,00
5.	PADANG	BANJARMASIN	9.006.000,00	4.642.000,00
6.	PADANG	PALANGKARAYA	8.760.000,00	4.642.000,00
7.	PADANG	BATAM	8.653.000,00	4.546.000,00
8.	PADANG	BIAK	16.932.000,00	8.728.000,00

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	PADANG	DENPASAR	9.049.000,00	4.888.000,00
10.	PADANG	JAYAPURA	17.381.000,00	9.327.000,00
11.	PADANG	YOGYAKARTA	7.969.000,00	4.000.000,00
12.	PADANG	PALU	11.000.000,00	5.900.000,00
13.	PADANG	KENDARI	11.167.000,00	5.722.000,00
14.	PADANG	MALANG	5.418.000,00	4.385.000,00
15.	PADANG	MANADO	14.012.000,00	6.546.000,00
16.	PADANG	MATARAM	9.060.000,00	4.867.000,00
17.	PADANG	KUPANG	10.060.000,00	5.867.000,00
18.	PADANG	PANGKAL PINANG	7.337.000,00	3.883.000,00
19.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000,00	5.402.000,00
20.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000,00	4.460.000,00
21.	PADANG	SEMARANG	7.744.000,00	3.925.000,00
22.	PADANG	SOLO	7.744.000,00	4.065.000,00
23.	PADANG	SURABAYA	9.199.000,00	4.364.000,00
24.	PADANG	TIMIKA	16.718.000,00	8.685.000,00
25.	PADANG	MEDAN	4.744.000,00	3.065.000,00
26.	PADANG	ACEH	6.500.000,00	5.500.000,00
27.	PADANG	PALEMBANG	5.500.000,00	4.750.000,00
28.	PADANG	JAMBI	4.750.000,00	4.500.000,00

10. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI DAN LUAR PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Biaya Taksi	Orang/Kali	Rp190.000,00

11. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
2.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
3.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
4.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
5.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
6.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
7.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
8.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
9.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
10.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
11.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
12.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00
13.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
14.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
15.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
16.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
17.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00

12. BANTUAN BBM PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Padang – Kota/Kabupaten Solok	Liter	30
2.	Padang – Kabupaten Solok Selatan	Liter	60
3.	Padang – Kota Sawahlunto	Liter	40
4.	Padang – Kabupaten Sawahlunto Sijunjung	Liter	50
5.	Padang – Kabupaten Dhamasraya	Liter	55
6.	Padang – Kota/Kabupaten Padang Pariaman	Liter	20
7.	Padang – Kabupaten Agam	Liter	40
8.	Padang – Kota Padang Panjang	Liter	25
9.	Padang – Kota Bukittinggi	Liter	30
10.	Padang – Kabupaten Lima Puluh Kota	Liter	50
11.	Padang – Kota Payakumbuh	Liter	40
12.	Padang – Kabupaten Pasaman/Pasaman Barat	Liter	60
13.	Padang – Kabupaten Pesisir Selatan	Liter	30
14.	Padang – Tanah Datar	Liter	30
15.	Kelebihan waktu perjalanan Dinas diberikan BBM	Liter/Hari	10

13. SEWA KENDARAAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dalam Propinsi (Minimal 5 Penumpang)	Unit/Hari	750.000*
2.	Luar Propinsi (Mini Bus 16 Penumpang)	Unit/Hari	2.000.000*

Sewa kendaraan dilakukan dalam hal kendaraan dinas tidak ada atau tidak mencukupi pada saat perjalanan dinas dilaksanakan (* Harga paling tinggi)

14. BANTUAN BBM PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Padang – Banda Aceh	Liter	570
2.	Padang – Medan	Liter	372
3.	Padang – Pekanbaru	Liter	170
4.	Padang – Jambi	Liter	320
5.	Padang – Bengkulu	Liter	350
6.	Padang – Palembang	Liter	435
7.	Padang – Bandar Lampung	Liter	500
8.	Padang – Jakarta	Liter	570
9.	Kelebihan waktu perjalanan Dinas diberikan BBM	Liter/Hari	30

15. BIAYA TRANSPORTASI/TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NO.	KOTA	Tarif (dalam US\$)
1.	ASIA	
1.	Bandar Seri Begawan	919
2.	Bangkok	823
3.	Beijing	1.623
4.	Canberra	2.500
5.	Colombo	1.628
6.	Darwin	3.964
7.	Davao City	1.641

NO.	KOTA	Tarif (dalam US\$)
8.	Dhaka	1.092
9.	Hanoi	1.656
10.	Ho Chi Minh	1.235
11.	Hongkong	1.257
12.	Islamabad	2.501
13.	Johor Baharu	525
14.	Karachi	2.321
15.	Kinabalu	694
16.	Kuala Lumpur	585
17.	Manila	1.150
18.	Melbourne	2.858
19.	New Delhi	1.673
20.	Nourmea	3.780
21.	Osaka	1.864
22.	Penang	545
23.	Perth	1.525
24.	Pnom Penh	1.627
25.	Port Moresby	5.034
26.	Pyongyang	1.737
27.	Scoul	1.737
28.	Singapore	403
29.	Sydney	2.557
30.	Tokyo	1.835
31.	Vanimu	2.380
32.	Vientiane	1.420
33.	Wellington	3.413
34.	Yangon	1.053
35.	Abu Dhabi	2.727
36.	Amman	3.545
37.	Baghdad	3.545
38.	Beirut	3.730
39.	Damascus	3.325
40.	Doha	2.745
41.	Jeddah	3.321
42.	Kaboul	3.208
43.	Kuwait	3.110
44.	Riyadh	3.000
45.	Sanaa	3.679
46.	Teheran	2.920
47.	Ankara	3.581
48.	Mahama	4.700
49.	Astana	8.962
50.	Muscat	3.727
	AFRIKA	
51.	Addis Ababa	5.552
52.	Algeria	5.710
53.	Aljazair	3.735
54.	Antananarivo	8.282
55.	Cairo	4.037
56.	Cape Town	7.330
57.	Dakkar	8.555
58.	Dar Es Salaam	5.733
59.	Harare	5.747
60.	Johannesburg	6.275
61.	Khartoum	3.915
62.	Lagos	6.818
63.	Nairobi	6.081

NO.	KOTA	Tarif (dalam US\$)
64.	Rabbat	5.665
65.	Tunisia	4.175
66.	Windhoek	7.510
67.	Tripoli	4.975
	EROPA	
68.	Amsterdam	3.331
69.	Attens	8.041
70.	Beogard	5.350
71.	Berlin	3.959
72.	Bern	4.355
73.	Bonn	3.753
74.	Bratislava	3.771
75.	Brussels	3.870
76.	Bucharest	4.113
77.	Copenhagen	3.730
78.	Geneva	4.333
79.	Hamburg	3.825
80.	Helsinki	3.681
81.	Kiev	5.193
82.	Lisbon	3.383
83.	London	4.153
84.	Madrid	3.631
85.	Marseilles	3.541
86.	Moscow	5.143
87.	Oslo	4.049
88.	Paris	3.331
89.	Prague	3.451
90.	Rome	3.851
91.	Sofia	3.612
92.	Stockholm	3.433
93.	Tashkent	7.343
94.	Vienna	3.357
95.	Warsaw	3.447
	AMERIKA	
96.	Bogota	7.713
97.	Brazillia	5.970
98.	Buenos Aires	5.970
99.	Caracas	5.130
100.	Chicago	3.587
101.	Havana	7.335
102.	Houston	3.591
103.	Los Angeles	3.178
104.	Mexico City	3.966
105.	New York	3.753
106.	Ottawa	4.083
107.	Paramaribo	7.353
108.	San Fransisco	2.771
109.	Santiago De Chile	8.900
110.	Toronto	3.201
111.	Vancouver	3.277
112.	Washington	3.743
113.	Panama City	13.570
114.	Quito	12.127

16. BIAYA PAKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

No	Negara	Ibukota	Uang Paket (US \$)	
			Gol. A	Gol. B
	Amerika			
1	Amerika Serikat	New York	342	302
2	Kanada	Ottawa	250	210
3	Meksiko	Mexico City	280	240
4	Kuba	Hanava	220	180
5	Venezuela	Caracas	285	245
6	Argentina	Buenaos Aires	240	200
7	Brazil	Brazilia	220	180
8	Suriname	Paramaribo	220	180
9	Chile	Santiago	220	180
10	Columbia	Columbia	220	180
	Eropa Barat dan Skandinavia			
11	Inggris	London	368	328
12	Norwegia	Osio	285	245
13	Prasia	Paris	382	322
14	Belgia	Brussel	270	230
15	Belanda	Den Hag	270	230
16	Swiss	Bern/Geneva	304	264
17	Swedia	Stockholm	288	248
18	Austria	Wina	316	276
19	Finlandia	Helsinki	250	210
20	Denmark	Kopenhagen	240	200
21	Italia	Roma	398	338
22	Jerman	Frankfurt	245	205
23	Spanyol	Madrid	269	229
	Eropa Timur dan Rusia			
24	Rusia	Moscow	362	342
25	Bulgaria	Sofia	280	220
26	Cekoslavia	Praha	296	236
27	Hongaria	Budapest	280	220
28	Polandia	Warsawa	280	220
29	Rumania	Bukharest	243	223
30	Yugoslavia	Beograd	280	220
	Afrika			
31	Algeria	Aljazair	249	209
32	Mesir	Cairo	175	155
33	Maroko	Rabat	178	158
34	Tunisia	Tunis	185	165
35	Nigeria	Lagos	259	239
36	Senegal	Dakar	192	172
37	Ethiopia	Addis Ababa	160	140
38	Kenya	Nairobi	181	161
39	Madagaskar	Tananarivo	171	151
40	Tanzania	Dar Es Salaam	181	161
41	Zimbabwe	Harare	214	194
42	Namibia	Windhoek	160	140
	Timur Tengah			
43	Irak	Baghdad	200	180
44	Saudi Arabia	Riyadh	200	180
45	Uni Emirat Arab	Abu Dhabi	266	246
46	Kuwait	Kuwait	234	214
47	Yordania	Amman	195	175
48	Turki	Ankara	175	155

No	Negara	Ibukota	Uang Paket (US \$)	
			Gol. A	Gol. B
49	Iran	Taheran	165	145
50	Syria	Damascus	180	160
	Asia Selatan			
51	India	New Delhi	210	190
52	Bangladesh	Dacca	165	145
53	Pakistan	Islamabad	171	151
54	Srilanka	Colombo	165	145
	Asia Utara			
55	Hongkong	Hongkong	262	242
56	Jepang	Tokyo	250	230
57	Philipina	Manila	215	195
58	Korea Selatan	Seoul	266	246
59	Korea Utara	Pyonh Yang	205	185
60	Rep. Rakyat Cina	Beijing	205	185
	Asia Tenggara			
61	Singapura	Singapura	220	200
62	Malaysia	Kuala Lumpur	210	190
63	Thailand	Bangkok	195	175
64	Burma	Rangoon	195	175
65	Laos	Viontiane	195	175
66	Vietnam	Ho Chi Minh	195	175
67	Brunai Darussalam	Bandar Sri Begawan	195	175
68	Philipina	Manila	220	200
	Asia Pasifik dan Australia			
69	Australia	Canberra	243	223
70	Selandia Baru	Wellington	217	197
71	New Caledonia	Noumea	165	145
72	Papua Nugini	Port Moresby	171	151

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
STÁNDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG

a. Format SURAT PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawa ini:

N a m a :
N I P :
Jabatan :
Unit Organisasi :
SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama:

N a m a :
N I P :
Jabatan :
Unit Organisasi :
S K P D :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/ penting dan tidak dapat ditunda yaitu

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/ pegawai negeri lain. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang membuat pernyataan (dengan Materai)

()

b. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
N I P :
Jabatan :
Unit Organisasi :
SKPD :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas Nomor:..... tanggal..... dan SPD Nomor:..... tanggal..... atas nama:

N a m a :
N I P :
Jabatan :
Unit Organisasi :
SKPD :

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor..... tanggal..... Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport..... yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp..... sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor:..... tanggal..... SKPD.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yang membuat pernyataan

()

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA